



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8588/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PEDAMARAN SELUAS ± 112
(SERATUS DUA BELAS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KELURAHAN BOKIN KECAMATAN RANTEBUA KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 002/GAPOKTANHUT-PD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, Gabungan Kelompok Tani Hutan Pedamaran mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 203,5 (dua ratus tiga dan lima persepuluh) hektare di Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.73/X-4/BPSKL.1/PSL.0/10/2021 tanggal 2 Oktober 2021, setelah dilakukan perhitungan ulang secara digital permohonan menjadi seluas ± 203 (dua ratus tiga) hektare, terdapat pengurangan areal seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektare karena menyesuaikan dengan batas garapan masyarakat di lapangan sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 112 (seratus dua belas) hektare pada kawasan Hutan Lindung;

c.bahwa...

- c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Pedamaran seluas ± 112 (seratus dua belas) hektare pada kawasan hutan lindung di Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI);
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.2/8/2021 tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode II.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PEDAMARAN SELUAS ± 112 (SERATUS DUA BELAS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KELURAHAN BOKIN KECAMATAN RANTEBUEA KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Pedamaran seluas ± 112 (seratus dua belas) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebuea Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 93 (sembilan puluh tiga) Kepala Keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

KEDUA : Letak, luas, dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:

1. pemanfaatan kawasan;
2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.

KEEMPAT : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

KELIMA : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:

1.mendapat...

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usahatani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

8. mempertahankan...

8. mempertahankan fungsi hutan;dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. menebang pohon pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
5. menggunakan peralatan mekanis pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk kepentingan lain.
9. mengubah status dan fungsi kawasan hutan;dan
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar KEENAM dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam amar KETUJUH, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 DESEMBER 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekertariat Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

Enik Eko Wati, S.Si., M.E., M.S.E.

NIP. 19631004 199004 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Toraja Utara;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Pedamaran Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PEDAMARAN SELUAS ± 112 (SERATUS DUA BELAS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KELURAHAN BOKIN KECAMATAN RANTEBUA KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8588/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN
PEDAMARAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN KELURAHAN BOKIN KECAMATAN RANTEBUA
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Kelompok Tani Hutan Sari Hutan

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	A. Madaun Batunna	L	7326180706720001	Kelurahan Bokin
2	Agus Bunga Lembang	P	7326187112550005	Kelurahan Bokin
3	Agustinus Bontong	L	7373011208770001	Kelurahan Bokin
4	Anton Victor Ratu	L	7326182708600001	Kelurahan Bokin
5	Edi Paingi'	L	7326183110840001	Kelurahan Bokin
6	Fitrianti, S.T	P	9109014704750002	Kelurahan Bokin
7	Fredy	L	7326180710770002	Kelurahan Bokin
8	Lukas Taruk Tangdiraba	L	7326180208710001	Kelurahan Bokin
9	Martha Empe	P	7326186606460001	Kelurahan Bokin
10	Marthen Tina	L	7326182006600002	Kelurahan Bokin
11	Marthen Jalan	L	7326180108510001	Kelurahan Bokin
12	Marthen Rante Padang	L	7326182312670002	Kelurahan Bokin
13	Meti Patallang	P	7326185710870001	Kelurahan Bokin
14	Meryam Paingi	P	7326185607900001	Kelurahan Bokin
15	Ranta	L	7326183006540001	Kelurahan Bokin
16	Ruben Pasua	L	7326183012560001	Kelurahan Bokin

17	Selvi Palungan	P	7326184102540001	Kelurahan Bokin
18	Thomas Tandil Payung	L	7326183112620003	Kelurahan Bokin
19	Yusuf Patallang	L	7326050707670001	Kelurahan Bokin
20	Yusuf Tandil	L	7326182107830001	Kelurahan Bokin
21	Pina Pakiding	P	7326184909920002	Kelurahan Bokin

2. Kelompok Tani Hutan Katengkong

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
22	Aris Tiranda	L	7326180108560002	Kelurahan Bokin
23	Daniel Benteng Matutu	L	7326180205800002	Kelurahan Bokin
24	Darlina Parinding	P	7326186607850001	Kelurahan Bokin
25	Dina Tiku	P	7326185010400001	Kelurahan Bokin
26	Elis Pagiling	P	7326186712500001	Kelurahan Bokin
27	Enos Salurante	L	7326182508650001	Kelurahan Bokin
28	Esman Bara	P	7326184101930002	Kelurahan Bokin
29	Esra	L	7326181107850001	Kelurahan Bokin
30	Joni Matutu	L	7326180505640001	Kelurahan Bokin
31	Kala' Putu	L	7326181101560001	Kelurahan Bokin
32	Kristina Mambaya	P	7326184503760001	Kelurahan Bokin
33	Lewi Pasomba	L	7326180306620002	Kelurahan Bokin
34	Lius	L	7326181907970001	Kelurahan Bokin
35	Mantang Putu	L	7326183112640007	Kelurahan Bokin
36	Mantang Tanan	L	7326183112490001	Kelurahan Bokin
37	Maria Bontong	P	7326184708650001	Kelurahan Bokin
38	Markus Palinoan	L	7326180608670002	Kelurahan Bokin
39	Markus Paria	L	7326183112600011	Kelurahan Bokin
40	Marten Palinoan	L	7326180108710002	Kelurahan Bokin
41	Muin Tiku	L	7326180110550001	Kelurahan Bokin
42	Oni Matutu	L	7326182908840001	Kelurahan Bokin
43	Paulus Palinoan	L	7326181410700001	Kelurahan Bokin
44	Petrus Matutu	L	7371141509630005	Kelurahan Bokin
45	Rina Renda	P	7326185505550001	Kelurahan Bokin
46	Sampe Barung	L	7326181807500002	Kelurahan Bokin

47	Simon Sipi	L	6406022512720001	Kelurahan Bokin
48	Sula Patallang	L	7326183112720012	Kelurahan Bokin
49	Tadius Bamba	L	7326183012610001	Kelurahan Bokin
50	Titus Mambaya	L	7326182004820001	Kelurahan Bokin
51	Yohana Liku	P	7326184511560001	Kelurahan Bokin
52	Yohanis Arwin Kambio	L	7326181605680002	Kelurahan Bokin
53	Yuspin Minggu	P	7326187112580004	Kelurahan Bokin

3. Kelompok Tani Hutan Mata Wai

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
54	Andarias Massang	L	7326181306620001	Kelurahan Bokin
55	Andarius Masiku	L	7326180809890001	Kelurahan Bokin
56	Anthon Parinding	L	7326181206600001	Kelurahan Bokin
57	Berta Bunga	P	7326187112620008	Kelurahan Bokin
58	Bunga Tiranda	L	7326183112610007	Kelurahan Bokin
59	Cornelius Sampe	L	7326180302860001	Kelurahan Bokin
60	Daniel Amba Masiku	L	7326181807630002	Kelurahan Bokin
61	Daniel Lino Padang	L	7326182007590002	Kelurahan Bokin
62	Dorkas Salempa	P	7326186104620002	Kelurahan Bokin
63	Halfius Rantetondok	L	7326181008710001	Kelurahan Bokin
64	Hermin Tikupasang	P	7326186909770001	Kelurahan Bokin
65	Isak Dendang	L	7326181306680001	Kelurahan Bokin
66	Kornelius Pasanka	L	7326181708690001	Kelurahan Bokin
67	Marten Lili	L	7326181512670001	Kelurahan Bokin
68	Mathias Lotong	L	7326180311600001	Kelurahan Bokin
69	Matinus Pulung Karangan	L	7326183112520004	Kelurahan Bokin
70	Matius Pairunan	L	7326181303780001	Kelurahan Bokin
71	Matius Layukan	L	7326180205840001	Kelurahan Bokin
72	Matius Pabuntang	L	7326181812650001	Kelurahan Bokin
73	Matius Tandiola	L	7326183112600010	Kelurahan Bokin
74	Midun Pakkula'suna	L	7326182105770002	Kelurahan Bokin

75	Petrus Dendang	L	7326183112810002	Kelurahan Bokin
76	Pransiskus Ute Masiku	L	7326182907890001	Kelurahan Bokin
77	Rampa Ta'bi	L	7326183112450028	Kelurahan Bokin
78	Rafael Tato Bade	L	7326182812500001	Kelurahan Bokin
79	Ruth Embong Rafols	P	7326186803780002	Kelurahan Bokin
80	Thomas Bota	L	7326180104560001	Kelurahan Bokin
81	Victor Paris	L	7326181004780001	Kelurahan Bokin
82	Y .K. Rassing	L	7326183112320008	Kelurahan Bokin
83	Yafet Banne Pairi	L	7403070301960901	Kelurahan Bokin
84	Yakub Layuk Ruru	L	7326181105730001	Kelurahan Bokin
85	Yakobus Lapu	L	7326181211700001	Kelurahan Bokin
86	Yohanis Lintin Tandiola	L	7326180707860001	Kelurahan Bokin
87	Yohanis Parinding	L	7326181602680001	Kelurahan Bokin
88	Yohanis Usi Turu	L	7326181802740001	Kelurahan Bokin
89	Yunus Tiranda	L	7602141009560001	Kelurahan Bokin
90	Yuli Bannemanik	L	7326180603670001	Kelurahan Bokin
91	Yulianto Tikus Pasang	L	7326183107830001	Kelurahan Bokin
92	Yulius Lotong Matutu	L	7326180408680002	Kelurahan Bokin
93	Maria Uni	P	7326186906680001	Kelurahan Bokin

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001